



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rindi Pratama Bin Indra Gunawan
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl sabar Jaya Lr Srinanti Rt.12 Desa Sungai Gerong  
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rindi Pratama Bin Indra Gunawan ditangkap sejak tanggal 18 September sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Rindi Pratama Bin Indra Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rhamadan Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Sungai Gerong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sabar Jaya Lrg Srinanti Rt.12 Rw.03 Desa Sungai Gerong Kec Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rhamadan Bin Abdullah ditangkap sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Rhamadan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Radikun
2. Tempat lahir : Sungai rebo ( Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Selatan Rt.14 Rw.03 Desa Sungai Rebo

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suprpto Bin Radikun ditangkap sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Suprpto Bin Radikun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rindi Pratama Bin Indra Gunawan, terdakwa II. Rhamadan Bin Abdullah dan terdakwa III. Suprpto Bin Radikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan KETIGA.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Rindi Pratama Bin Indra Gunawan, terdakwa II. Rhamadan Bin Abdullah dan terdakwa III. Suprpto Bin Radikun dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dengan sisa hasil lab 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawa** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, pada hari Jum;at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan I Kabupaten Banyuasin atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 18.00 wib sekira pukul 14.30 wib terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan secara** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** datang kerumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** yang berada di Desa Sungai Rebo. Kec. Banyuasin 1 Kab. Banyuasin , dan pada saat sudah berada di rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, lalu kami mengobrol dan terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan secara** berkata kepada sdr. HENDRA (dpo) dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** tidak memiliki uang untuk patungan membeli narkotika jenis shabu tersebut, jadi yang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah**, sedang kan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** hanya menyediakan tempat dan alat hisap shabu atau bong, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SAYUTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang mana terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** patungan dengan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** per orang 35.000 (tiga puluh lima ribu), setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** kembali lagi kerumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** yang mana terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** sudah menyiapkan alat hisap shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan shabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** menggunakan narkotika tersebut dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** juga ikut menggunakan





narkotika, kemudian setelah kami menggunakan narkotika tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** tersebut yang mana alat hisap dan sisa narkotika jenis shabu tersebut masih tergeletak di depan kami tepatnya di ruang tamu terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 wib datanglah anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol pocarisweat, 3 (tiga) buah korek api yang ditemukan dilantai rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawa** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**0,015 (nol koma nol lima belas) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 18.00 wib sekira pukul 15.00 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi A. Benny P, saksi Teddy Indra dan saksi Budi Wahyu Rianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu, kemudian saksi A. Benny P, saksi Teddy Indra dan saksi Budi Wahyu Rianto langsung melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi A. Benny P, saksi Teddy Indra dan saksi Budi Wahyu Rianto melakukan penggerebekan gan terhadap terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol pocarisweat, 3 (tiga) buah korek api yang ditemukan dilantai rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Krital-krital putih dengan berat netto 0,015 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawa** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak dan melawan hukum***

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



*telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 18.00 wib sekira pukul 14.30 wib terdakwa I.

**Rindi Pratama Bin Indra Gunawan secara** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin**

**Abdullah** datang kerumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** yang berada

di Desa Sungai Rebo. Kec. Banyuasin 1 Kab. Banyuasin , dan pada saat sudah

berada di rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, lalu kami mengobrol

dan terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan secara** berkata kepada

sdr. HENDRA (dpo) dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** untuk membeli

dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun terdakwa III.

**Suprpto Bin Radikun** tidak memiliki uang untuk patungan membeli

narkotika jenis shabu tersebut, jadi yang patungan untuk membeli narkotika

jenis shabu tersebut adalah terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**

dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah**, sedang kan terdakwa III.

**Suprpto Bin Radikun** hanya menyediakan tempat dan alat hisap shabu

atau bong,kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa I. **Rindi Pratama Bin**

**Indra Gunawan** dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** membeli narkotika

jenis shabu tersebut kepada sdr. SAYUTI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket

dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang mana terdakwa I. **Rindi**

**Pratama Bin Indra Gunawan** patungan dengan terdakwa II. **Ramadhan Bin**

**Abdullah** per orang 35.000 (tiga puluh lima ribu), setelah membeli narkotika

jenis shabu tersebut, lalu terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan** dan

terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** kembali lagi kerumah terdakwa III.

**Suprpto Bin Radikun** yang mana terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**

sudah menyiapkan alat hisap shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I. **Rindi**

**Pratama Bin Indra Gunawan**, terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan

terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** langsung duduk di ruang tamu sambil

memasukkan shabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik,

setelah dimasukkan terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**

mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkotika tersebut,

selanjutnya terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun** menggunakan narkotika

tersebut dan terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** juga ikut menggunakan

narkotika, kemudian setelah kami menggunakan narkotika tersebut, lalu kami

ngobrol-ngobrol sabbai di ruang tamu rumah terdakwa III. **Suprpto Bin**

**Radikun** tersebut yang mana alat hisap dan sisa narkotika jenis shabu tersebut

masih tergeletak di depan kami tepatnya di ruang tamu terdakwa III.

**Suprpto Bin Radikun**, tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 wib





datanglah anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, terdakwa II. **Ramadhan Bin Abdullah** dan terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol pocarisweat, 3 (tiga) buah korek api yang ditemukan dilantai rumah terdakwa III. **Suprpto Bin Radikun**, lalu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3238/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. Rindi Pratama Bin Indra Gunawan selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dengan kesimpulan bahwa BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. Rhamadan Bin Abdulah selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 dengan kesimpulan bahwa BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka an. Suprpto Bin Radiku selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 dengan kesimpulan bahwa BB 3;

dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti terebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDDY INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu dirumah di Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin



I Kabupaten Banyuasin yang sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba;

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik terdakwa III Suprpto Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan mendapati Para Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dengan sisa hasil lab 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan, Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah dan Terdakwa III Suprpto Bin Radikun sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada di depan Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan yang dibeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BUDI WAHYU RIAN TO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu dirumah di Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin yang sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba;

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik terdakwa III Suprpto Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan mendapati Para Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram dengan sisa hasil lab 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan, Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah dan Terdakwa III Suprpto Bin Radikun sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan yang dibeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik Terdakwa III Suprpto Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba bersama dengan dengan Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah dan Terdakwa III Suprptono Bin Radikun;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu, 1 (satu) bong dari botol pocari sweat, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu didalam pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas warna putih, merah dan hijau di dapatkan oleh pihak Kepolisian di lantai ruang tengah tempat Para Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa Suprptono Bin Radikun menyediakan rumah miliknya dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah dan Terdakwa III Suprptono Bin Radikun;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan sabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa III Suprptono Bin Radikun menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah juga ikut menggunakan narkoba, kemudian setelah kami menggunakan narkoba tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Terdakwa III Suprptono Bin Radikun dan kemudian tertangkap tangan;
- Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan belum pernah dihukum;

#### **Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik Terdakwa III Suprptono Bin Radikun Jalan Selatan

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba bersama dengan dengan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa III Suprpto Bin Radikun;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu, 1 (satu) bong dari botol pocari sweat, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu didalam pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas warna putih, merah dan hijau di dapatkan oleh pihak Kepolisian di lantai ruang tengah tempat Para Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa Suprpto Bin Radikun menyediakan rumah miliknya dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa III Suprpto Bin Radikun;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan sabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa III Suprpto Bin Radikun menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah juga ikut menggunakan narkoba, kemudian setelah kami menggunakan narkoba tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Terdakwa III Suprpto Bin Radikun dan kemudian tertangkap tangan;
- Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb





## **Terdakwa III Suprpto Bin Radikun**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik terdakwa II. Suprpto Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba bersama dengan dengan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu, 1 (satu) bong dari botol pocari sweat, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu didalam pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas warna putih, merah dan hijau di dapatkan oleh pihak Kepolisian di lantai ruang tengah tempat Para Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa Suprpto Bin Radikun menyediakan rumah miliknya dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II. Ramadhan Bin Abdullah;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan sabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa III Suprpto Bin Radikun menggunakan narkoba tersebut dan terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah juga ikut menggunakan narkoba, kemudian setelah kami menggunakan narkoba tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Terdakwa III Suprpto Bin Radikun dan kemudian tertangkap tangan;
- Terdakwa III Suprpto Bin Radikun belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,008 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3238/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rindi Pratama Bin Indra Gunawan selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rhamadan Bin Abdulah selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Suprpto Bin Radikun selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3;dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti terebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
- 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat.
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik Terdakwa III Suprpto Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu, 1 (satu) bong dari botol pocari sweat, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu didalam pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas warna putih, merah dan hijau di dapatkan oleh pihak Kepolisian di lantai ruang tengah tempat Para Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa Suprpto Bin Radikun menyediakan rumah miliknya dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan 3 (tiga) kali narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan sabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa III Suprpto Bin Radikun menggunakan narkoba tersebut dan terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah juga ikut menggunakan narkoba, kemudian setelah kami menggunakan narkoba tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Terdakwa III Suprpto Bin Radikun dan kemudian tertangkap tangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,008 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3238/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rindi Pratama Bin Indra Gunawan selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rhamadan Bin Abdulah selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Suprpto Bin Radikun selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3;

dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan yang dimaksud *setiap*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa atas maksud arti setiap penyalah guna tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, Terdakwa II **Rhamadan Bin Abdullah** dan Terdakwa III **Suprptono Bin Radikun**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah milik Terdakwa III Suprptono Bin Radikun Jalan Selatan Rt.14 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu. Pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada didepan Para Terdakwa. Pada saat

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb*





penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa sabu, 1 (satu) bong dari botol pocari sweat, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) buah jarum untuk membakar sabu didalam pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas warna putih, merah dan hijau di dapatkan oleh pihak Kepolisian di lantai ruang tengah tempat Para Terdakwa menggunakan sabu. Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Sayuti (DPO) yang tinggal di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan dan Terdakwa II Rhamadan Bin Abdullah masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan peran Terdakwa III Suprptono Bin Radikun menyediakan rumah miliknya dan peralatan untuk menghisap sabu tersebut. Para Terdakwa sudah menggunakan 3 (tiga) kali narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Pada saat kejadian Para Terdakwa langsung duduk di ruang tamu sambil memasukkan sabu ke dalam pirek kaca dan sisanya masih di dalam plastik, setelah dimasukkan Terdakwa I Rindi Pratama Bin Indra Gunawan mendapatkan giliran pertama untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa III Suprptono Bin Radikun menggunakan narkoba tersebut dan Terdakwa II Ramadhan Bin Abdullah juga ikut menggunakan narkoba, kemudian setelah kami menggunakan narkoba tersebut, lalu kami ngobrol-ngobrol santai di ruang tamu rumah Terdakwa III Suprptono Bin Radikun dan kemudian tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,008 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3238/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rindi Pratama Bin Indra Gunawan selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rhamadan Bin Abdulah selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Suprpto Bin Radikun selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3;

dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa tersebut. Demikian pula di persidangan diketahui fakta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap penyalah guna* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu zat/ bahan/ benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik terdeteksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb



sebagai narkoba perlu dilakukan pendeteksian terlebih dahulu untuk menentukan golongannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *bagi diri sendiri*, Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan unsur sebelumnya, yaitu penyalahgunaan narkoba dilakukan pada diri sendiri, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3237/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,008 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3238/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rindi Pratama Bin Indra Gunawan selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rhamadan Bin Abdullah selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Suprpto Bin Radikun selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3;

dengan kesimpulan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
- 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat.
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah jarum;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rindi Pratama Bin Indra Gunawan**, Terdakwa II **Rhamadan Bin Abdullah** dan Terdakwa III **Suprpto Bin Radikun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah bong dari botol pocari sweat.
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah jarum;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)